



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 522/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Paseokan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)**
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/ RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Progres kegiatan, Indicator, Tolak Ukur, Target Kerja, dan Foto/dokumentasi kegiatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Tolak Ukur (TOR) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah APBD Tahun 2012;
- (2) Dokumen mengenai seluruh salinan dokumen penyerapan anggaran terkait kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 118,280,200,000,00,- PPTK KasubagPengadaan SKPD Biro Perlengkapan Prov. Banten dan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ada namun tidak dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen pada angka (1) akan disediakan dan/atau diserahkan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013; dan
- (4) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat LSM PASOPATI, Jl. Jayadiningrat RT.01/ RW.07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru, Serang – Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 522/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)